



- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya
2. Pimpinan Tinggi Pratama
3. Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

SURAT EDARAN
NOMOR: SE.5/SU/XII/2024
TENTANG

PENGGUNAAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

A. Umum

Aparatur Sipil Negara (ASN) berhimpun dalam organisasi profesi yang bertujuan untuk mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa dan keterikatan pegawai. Organisasi profesi tersebut dinamakan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dengan memiliki kepengurusan ditingkat nasional. Ketentuan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia dijelaskan bahwa seragam batik KORPRI merupakan salah satu simbol penting dalam kehidupan ASN yang mencerminkan identitas budaya, keseragaman dalam berpakaian, serta rasa kebanggaan terhadap bangsa dan negara.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman bagi seluruh pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam penggunaan seragam batik KORPRI.

2. Tujuan

Terwujudnya keseragaman dan kesesuaian terhadap penggunaan seragam Batik KORPRI di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini merupakan penggunaan seragam batik KORPRI di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 65);
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
8. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

E. Isi

Seragam batik KORPRI digunakan pada saat:

1. Tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
2. Upacara hari ulang tahun KORPRI;
3. Upacara hari besar nasional;
4. Upacara lain yang ditentukan; dan
5. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.

F. Penutup

Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan seluruh pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika agar memedomani penggunaan seragam batik KORPRI sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pada Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS UTAMA
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



GUSWANTO

Tembusan:

1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. Sekretaris KORPRI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.